

**LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN PENGIDAP PENYAKIT HIV-AID
(ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP FATWA MUI TAHUN 1997
TENTANG TUNTUNAN SYARI'AH ISLAM DALAM BERSIKAP,
BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS
DILIHAT DARI SUDUT MAŞLAĤAH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUSI FAJRIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111309765

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
PERKAWINAN BAGI PENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS
(Analisis Fatwa Mui Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam
Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita Hiv/Aids)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

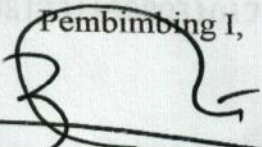
Susi Fajriana

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

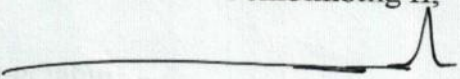
Nim: 111309765

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Nip: 196610231994021001

Pembimbing II,


Amrullah, S.Hi., LLM
Nip: 198212110215031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN PENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS
(ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP FATWA MUI TAHUN 1997
TENTANG TUNTUNAN SYARIAH ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL
DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS
DILIHAT DARI SUDUT *MAŞLAĦAH*)**

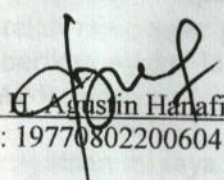
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

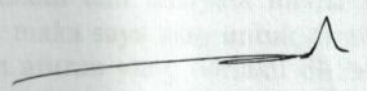
Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2017

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

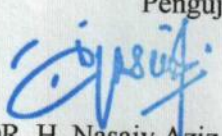
Ketua,


DR. H. Aguslin Harafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

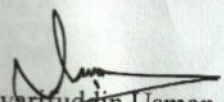
Sekretaris,


Amrullah, S.Hi., LLM
Nip: 198212110215031003

Penguji I,


DR. H. Nasa'iy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Penguji II,


Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
NIP: 197003122005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Susi Fajriana
NIM : 111309765
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Seandainya kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Susi Fajriana)

ABSTRAK

Nama/Nim : Susi Fajriana/111309765
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS
(Analisis Perbandingan terhadap Fatwa MUI Tahun 1997
Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul
dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat dari Sudut
Maşlahah)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M. Si
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LLM

Pernikahan hendaknya dilakukan oleh dua orang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Ulama fikih telah membicarakan hukum pernikahan bagi pengidap penyakit. Dewasa ini, penyakit yang menular dan membahayakan justru telah diidap oleh banyak orang. Salah satunya penyakit HIV/AIDS. Terkait hukum pernikahannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan fatwanya. Pertanyaan mendasar penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hukum terhadap perkawinan bagi orang yang memiliki penyakit, bagaimana pandangan MUI tentang hukum menikah bagi pengidap penyakit HIV/AIDS, bagaimana dalil dan metode istimbath MUI serta bagaimana analisis fatwa MUI dilihat dari sudut *maşlahah*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, orang yang memiliki penyakit seperti impoten, lepra, kusta dan penyakit belang tidak dianjurkan untuk menikah. Karena, dapat memberi mudharat pada pasangannya. MUI melarang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Dalil hukum yang digunakan MUI merujuk pada tiga macam. Pertama, MUI merujuk pada ketentuan hadis qudsi terkait dengan diharuskannya bersikap dan bergaul dengan baik kepada pengidap penyakit, termasuk pengidap HIV/AIDS. Kedua, MUI merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalil ini digunakan dalam hal batasan bergaul antara seseorang dengan pengidap penyakit HIV/AIDS atau sebaliknya. Hal ini demi menghindari bahaya yang ditimbulkan akibat penularan virus HIV. Ketiga, MUI menggunakan dalil dua Kaidah Fiqhiyyah tentang kemaslahan dan kemudharatan. Intinya, dua dalil Kaidah ini memperkuat dalil hadis dari Ibnu Abbas, dimana seseorang tidak boleh membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, salah satunya dengan larangan melakukan pernikahan. Adapun metode *istinbath* MUI adalah metode *sād al-zara'ī*. Di mana, larangan menikah bagi pengidap penyakit tersebut sebagai jalan untuk menutup bahaya dan kerusakan yang lebih besar, yaitu menghindari penularan virus HIV. Ditinjau dari sudut *maşlahah*, larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS seperti tersirat dalam Fatwa MUI Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS, merupakan usaha untuk menghindari dari bahaya bagi pasangan nikah. Larangan tersebut masuk dalam kategori memenuhi *maşlahah ḍaruriyyah*, yaitu untuk menjaga jiwa (*hiḏ nafs*) dan keturunan (*hiḏ al-nasl*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul, **“Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AID: Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut *Maṣlahah*).** Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M. Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Amrullah, S.Hi., LLM, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 31 Juli 2017
Penulis

SUSI FAJRIANA

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka.....	8
1.5. Penjelasan Istilah.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika pembahasan	14
 BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN PENGIDAP PENYAKIT DALAM ISLAM.....	 15
2.1. Pengertian, Syarat dan Rukun Nikah	15
2.2. Tujuan Pernikahan	25
2.3. Pandangan Ulama tentang Pernikahan Orang yang Memiliki Penyakit.....	32
2.4. Penyakit HIV/AIDS dan Dampaknya	37
2.4.1. Pengertian HIV/ADIS	37
2.4.2. Proses Penularan HIV/AIDS	37
2.4.3. Bahaya Penyakit HIV/AIDS	41
2.5. Sekilas tentang Teori <i>Maṣlaḥah</i>	44
 BAB III : ANALISIS FATWA MUI TAHUN 1997 TERHADAP PERNIKAHAN BAGI PENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS DILIHAT DARI SUDUT MAṢLAḤAH	 52
3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwanya.....	52
3.2. Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Pengidap Penyakit HIV/AIDS	56
3.3. Pandangan Hukum Pernikahan bagi Pengidap Penyakit HIV /AIDS menurut MUI	60
3.4. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum yang Digunakan oleh MUI dalam Menetapkan Hukum Pernikahan Bagi Pengidap Penyakit HIV/AIDS.....	63
3.5. Analisis Fatwa MUI terhadap Pernikahan Pengidap Penyakit HIV/AIDS Dilihat dari Sudut <i>Maṣlaḥah</i>	67

BAB IV : PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Fatwa MUI

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menempuh dan menjalaninya. Dikatakan demikian karena perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan, yang tujuannya adalah untuk meneruskan atau regenerasi keturunan. Namun demikian, pelaksanaannya tentu harus mempunyai dasar yang pasti, sehingga keabsahannya dapat diakui, baik posisi pengakuan keabsahan tersebut dihadapkan pada hukum agama maupun hukum positif atau Undang-Undang.

Perkawinan selain dimaksudkan untuk regenerasi keturunan, juga sebagai jalan pembentukan masyarakat kecil (keluarga), yang ingin menempuh katenangan dan kedamaian, berbagi cinta kasih antara yang satu dan lainnya. Untuk itu, perkawinan hendaknya dilakukan terhadap orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memikul kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga. Keinginan untuk melakukan perkawinan tentunya ada pada tiap-tiap manusia yang normal, pernikahan merupakan hak asasi bagi orang yang menderita penyakit, termasuk penyakit HIV/AIDS.

Dalam hal ini tidak terkecuali bagi orang-orang yang Allah telah memberikan penyakit baginya, misalnya bagi orang-orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. HIV adalah singkatan dari "*Human Immunodeficiency Virus*". Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan

kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.¹

Disebutkan bahwa di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya infeksi HIV pada tahun 1987 HIV tersebar di 368 dari 497 kabupaten/kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat ditemukannya infeksi HIV/AIDS di Indonesia. Menurut UNAIDS, di Indonesia ada sekitar 690 ribu orang pengidap HIV sampai tahun 2015. Dari jumlah tersebut, setengah persennya berusia antara 15 hingga 49 tahun. Wanita usia 15 tahun ke atas yang hidup dengan kondisi HIV sekitar 250 ribu jiwa. Angka kematian akibat AIDS mencapai 35 ribu orang. Dengan demikian terdapat anak-anak yatim piatu akibat kematian orang tua karena AIDS berjumlah 110.000 anak.²

Fenomena global terkait masalah HIV/AID mulai dikhawatirkan sejumlah kalangan, khususnya di Aceh, karena wilayah yang dikenal sebagai benteng moral terkuat di Indonesia telah ditemukan banyak kasus pengidap HIV/AIDS. Berdasarkan keterangan dari Direktur UNAIDS perwakilan Indonesia, Jane Wilson, di Banda Aceh (3/12-2006) yang diberitakan oleh Harian "*Serambi*

¹Dimuat dalam *alodokter.com*, melalui situs: <http://www.alodokter.com/hiv-and-aids>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

²Dikutip dalam: <http://www.alodokter.com/hiv-and-aids>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

Indonesia”, Banda Aceh (4/12-2006), yang kemudian dikutip oleh media *indonesiawaters.com* dan *aidsindonesia.com*, bahwa sejarah awal masuknya HIV/AIDS di Aceh dimulai ketika terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004.³ Jane Wilson menyatakan bahwa tingginya perkiraan tingkat penderita HIV/AIDS di Aceh disebabkan semakin terbukanya daerah tersebut terhadap masyarakat luar yang datang dengan misi kemanusiaan merehabilitasi Aceh pasca tsunami Desember 2004 lalu.⁴

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Aceh mencatat ada 58 kasus HIV/AIDS di Aceh tahun 2015, rinciannya 18 penderita HIV dan 40 penderita AIDS. Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 yang jumlahnya mencapai 83 kasus. Total penderita HIV AIDS di Aceh selama 2014 hingga 1 Desember 2015 mencapai 141 kasus. Paling banyak terjadi di Banda Aceh 20 kasus, Aceh Utara 16 kasus, Aceh Tamiang 13 kasus, Bireuen 11 kasus dan Aceh Besar 10 kasus. Sementara itu, data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Aceh dari tahun 2004 sampai dengan 30 November 2015, jumlah penderita HIV dan AIDS tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara 40 kasus, Banda Aceh 39 kasus dan Aceh Tamiang 37 kasus. Sedangkan daerah yang paling sedikit penderita HIV dan AIDS berada di Aceh Jaya 3 kasus, Nagan Raya 4 kasus, Sabang 5 kasus dan Pidie Jaya 5 kasus.⁵

³Dimuat dalam: <http://www.indonesiawaters.com/2012/09/merunut-perjalanan-berjangkitnya.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

⁴Keterangan dari Direktur UNAIDS perwakilan Indonesia, Jane Wilson, di Banda Aceh (3/12-2006). Dimuat dalam: <http://www.indonesiawaters.com/2012/09/merunut-perjalanan-berjangkitnya.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

⁵Dimuat dalam situs: <http://www.acehterkini.com/2015/12/penderita-hiv-aids-menurun-kasus.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

Dari permasalahan di atas, pengidap penyakit HIV/AIDS tentunya amat memprihatinkan. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk merawat, mengobati dan memperlakukan pengidap HIV/AIDS secara manusiawi, tetapi tidak mengorbankan pihak lain tertular penyakit yang belum ada obatnya itu. Sebagaimana layaknya manusia biasa, pengidap HIV/AIDS tentu saja masih memiliki keinginan untuk menikah. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah ini.

Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan bahwa ada keharaman seseorang yang menikah. Ajaran Islam khususnya pernikahan, dibangun di atas landasan kuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu, semua yang bisa mendatangkan kemudharatan dilarang dalam Islam. Demikian juga pernikahan penderita HIV/AIDS yang terkait langsung dengan permasalahan kemaslahatan dan kemudharatan. Pada asalnya diwajibkan untuk melarang penderita AIDS untuk menikah, karena hubungan suami istri menjadi sarana paling mudah dalam penyebaran penyakit ini. Penelitian dunia menetapkan bahwa hubungan suami istri adalah sarana penyebaran penyakit ini dengan persentasi 90% dan kemungkinan terkena penyakit ini dari sekali hubungan suami istri mencapai 50%.⁶

Dalam kaitan dengan permasalahan di atas, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa apabila laki-laki yang akan kawin yakin bahwa perkawinannya akan menzalimi dan menimpakan kemudharatan atas perempuan yang akan

⁶Dimuat dalam *Dirasât Fiqhiyah Fi Qadhâyâ Thibbiyah Mu'âsharah*, (Yordania: Penerbit Dar an-Nafaais, 2001). Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/4129-pernikahan-penderita-aids.html>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

dikawininya, maka hukum perkawinannya itu adalah haram.⁷ Dapat dipahami bahwa penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit menular, yang dapat membahayakan orang lain, termasuk pasangan yang akan dinikahi.

Majelis Ulama Indonesia mengemukakan bahwa paling tidak terdapat dua macam hukum pernikahan yang dilakukan oleh pengidap HIV/AIDS, hal ini berdasarkan kriteria pasangan yang ingin menikah. Jika pernikahan dilakukan oleh masing-masing yang mengidap penyakit tersebut, maka pernikahannya dibolehkan. Sedangkan jika penyakit tersebut hanya diidap oleh salah seorang pasangan yang ingin menikah, maka hukumnya bisa makruh dan bisa juga diharamkan. Keharaman tersebut dengan syarat jika penyakit tersebut susah disembuhkan, serta diyakini membahayakan orang lain.⁸

Dalam fatwa tersebut, lebih lanjut dinyatakan bahwa anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijakan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 83.

⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 228.

menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya.⁹

Dari permasalahan di atas, menarik kiranya dikaji lebih lanjut terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Karena, fakta menunjukkan bahwa pihak yang mengidap penyakit jenis ini tidak hanya orang tua, namun juga telah diidap oleh kalangan remaja yang belum menikah, dan ini merupakan fenomena yang masih bersifat aktual. Selain itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji karena masih simpang siurnya ketentuan hukum terkait dengan kedudukan hukum pernikahan orang-orang yang mengidap penyakit tersebut, serta menarik juga untuk dikaji permasalahan ini dalam tinjauan *maṣlaḥah*. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dengan judul: **“Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AID: Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut *Maṣlaḥah*)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, peneliti membuat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan bagi orang yang memiliki penyakit?

⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS*. (PDF).

2. Bagaimana pandangan MUI tentang hukum menikah bagi pengidap penyakit HIV/AIDS?
3. Bagaimana dalil dan metode istimbath hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan perkawinan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS?
4. Bagaimana ketentuan fatwa MUI tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dilihat dari sudut *maṣlaḥah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap perkawinan bagi orang yang memiliki penyakit.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI tentang hukum menikah bagi pengidap penyakit HIV/AIDS.
3. Untuk mengetahui dalil dan metode istimbath hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan perkawinan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS.
4. Untuk mengetahui ketentuan fatwa MUI tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS dilihat dari sudut *maṣlaḥah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Perkawinan

Istilah perkawinan juga disebut dengan pernikahan. Dalam fikih Islam, kata “nikah” diambil dari bahasa Arab, yaitu *nikāh*, berarti bersetubuh, menggabungkan, atau menyatukan.¹⁰ Secara terminologi, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan bagi keduanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syara'.¹¹

Merujuk pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad, yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan, serta akad yang mengikatkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

2. Penyakit HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Adapun AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti kuman, virus, dan penyakit. AIDS melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh ini, sehingga akhirnya berdatanglah berbagai jenis penyakit lain. HIV adalah jenis parasit obligat yaitu virus yang hanya dapat hidup dalam sel atau media hidup. Seorang pengidap HIV lambat laun akan jatuh ke dalam kondisi AIDS, apalagi tanpa pengobatan. Umumnya keadaan AIDS ini ditandai dengan adanya berbagai infeksi baik akibat virus, bakteri, parasit maupun jamur. Keadaan infeksi ini yang dikenal dengan infeksi oportunistik.¹² Jadi, dapat dipahami bahwa penyakit HIV/AIDS merupakan infeksi virus HIV, yang virus tersebut akan berkembang menjadi AIDS.

3. *Maṣlaḥah*

Kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ṣa-la-ḥa*. Kata *maṣlaḥah* merupakan *maṣdar* dari kata *ṣalāḥ*. Secara bahasa *maṣlaḥah* berarti baik, bermanfaat atau maslahat.¹³ Secara terminologi, *maṣlaḥah* yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud *maṣlaḥah* dalam tulisan ini yaitu suatu perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dan manfaat baik bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat luas.

¹²Dimuat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16725/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 Desember 2016.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: Van Hoeve, 2009), hlm. 24.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, terdapat beberapa kajian/penelitian yang berhubungan dengan skripsi penulis, namun tidak menfokuskan kepada analisis Fatwa MUI terkait permasalahan perkawinan pengidap penyakit HIV/AIDS. Adapun tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Widodo, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul: "*Tinjauan Maqashis Syar'iyah terhadap Perkawinan ODHA; Orang dengan HIV dan AIDS*". Dalam penelitin tersebut, peneliti mempertanyakan tentang bagaimana tinjauan *maqashis syar'iyah* terhadap perkawinan ODHA (orang dengan HIV dan AIDS). Hasil penelitian tersebut adalah tinjauan *maqashis syar'iyah* terhadap perkawinan ODHA harus bisa mengupayakan kemaslahatan rohani. Artinya, lebih mengutamakan kemaslahatan rohani dibandingkan dengan kemaslahatan jasmani. Islam menganjurkan agar memperhatikan dan memperlakukan orang sakit dengan baik. Begitu juga terhadap ODHA, namun tentunya jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena.¹⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Susi Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama'(Unisnu), Jepara tahun 2015 dengan judul: "*Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam*". Hasil penelitian tersebut adalah para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah

¹⁵Agus Widodo, *Tinjauan Maqashis Syar'iyah terhadap Perkawinan ODHA; Orang dengan HIV dan AIDS*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.

Demikian kesepakatan para imam madzhab. Kemudian, tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, dan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Adapun menikahi penderita HIV AIDS dihukumi mubah, karena dilihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan.¹⁶

Dari kedua skripsi tersebut di atas, permasalahannya berbeda dengan masalah yang akan penulis bahas. Dalam dua penelitian tersebut, tinjauannya lebih umum, yaitu menurut hukum Islam, namun dalam penelitian ini menfokuskan pada tinjauan terhadap fatwa MUI.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara

¹⁶Susi Wahyuni, *Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama'(Unisnu) Jepara, 2015.

terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menuliskan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji yaitu pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS di Indonesia seras fatwa MUI tahun 1997, kemudian mengumpulkan data berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dalam tiga sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS, khususnya dalam Fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Karangan Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Karangan Ahmad Sham Madyan, *AIDS dalam Islam*. Karangan Nasronudin, *HIV &*

AIDS Pendekatan Biologi Molekuler, Klinis, dan Sosial, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep perkawinan secara umum, serta penjelasan umum tentang penyakit HIV/AIDS, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait dengan perkawinan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS yang terdapat dalam Fatwa MUI, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut perpektif hukum Islam.

Di samping itu, penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum perkawinan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Baik menganalisisnya melihat melalui pandangan-pandangan ulama kontemporer terhadap pengidap penyakit HIV/AIDS serta dalil-dalil yang ada terkait dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mui dalam menetapkan hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu kajian teoritis tentang perkawinan dan penyakit HIV/AIDS, yang berisi pengertian, syarat dan rukun nikah. Tujuan pernikahan, pandangan ulama tentang pernikahan orang yang memiliki penyakit, penyakit HIV/AIDS, pengertian HIV/AIDS, proses penularan HIV/AIDS. Pada akhir bab ini, dijelaskan tentang sekilas mengenai teori *maṣlaḥah*.

Bab tiga yaitu hasil penelitian dengan analisis Fatwa MUI tahun 1997 terhadap pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS, yang terdiri dari sejarah MUI dan fatwanya, pandangan ulama kontemporer terhadap pengidap penyakit HIV/AIDS, hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS menurut MUI, dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mui dalam menetapkan hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS, serta analisis dalil dan analisis penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN PENGIDAP PENYAKIT DALAM ISLAM

2.1. Pengertian, Syarat dan Rukun Nikah

2.1.1. Pengertian Nikah

Secara harfiah, nikah berarti *al-waṭ'u*, *aḍ-ḍammu*, dan *al-jam'u*. Jabaran dari ketiga kata tersebut yaitu kata *al-waṭ'u* berasal dari kata *waṭi'a-yaṭā'u-waṭ'an*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli atau bersetubuh atau bersenggama. Kata *aḍ-ḍammu* berasal dari kata *ḍamma-yaḍummu-ḍamman*, yang berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Bisa juga diartikan sebagai suatu sikap yang lunak atau ramah. Sedangkan kata *al-jam'u* berasal dari kata *jama'a-yaǧmā'u-jam'an*, yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.¹

Sebutan lain dari kata nikah adalah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*, yang berasal dari kata *zaja-yazūju-zaujan*, yang berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksudkan dalam arti nikah adalah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan*, yang berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan

¹Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

memperisteri.² Hasan Ayyub juga mengartikan kata nikah secara bahasa yaitu *adh-dhammun* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki), namun arti nikah menurut *syara'* adalah akad antara suami isteri yang menghalalkan persetubuhan.³

Sedangkan kata nikah secara istilah, banyak juga dijumpai dalam berbagai literatur yang dirumuskan oleh para ahli. Untuk itu, akan dijelaskan beberapa rumusan pengertian. Menurut ulama empat mazhab, di antaranya dari kalangan Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Amin Suma, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁴ Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa nikah itu hanya dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang tentunya berlainan jenis. Jadi tidak diakui pernikahan sesama jenis, baik dalam arti *liwath* (gay, antara laki-laki dengan laki-laki) maupun dalam arti *musahaqah* (lesbian, antara wanita dengan wanita).

Menurut ulama dari kalangan Malikiyah, mendefinisikan nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.⁵ Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah menyatakan nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksu (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya. Adapun menurut kalangan

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 43-44.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 23.

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45.

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45.

Hanabillah mendefinisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendaatkan kesenangan (bersenang-senang).⁶ Sama seperti definisi keempat mazahab tersebut, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁷

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa nikah diartikan hanya sebagai suatu pengikat yang tujuannya semata-mata melakukan hubungan suami isteri dalam arti mendapatkan kenikmatan biologis. Dari pengertian tersebut tidak menggambarkan hal lain selain bersenang-senang. Namun demikian, rumusan yang lebih konprehensif, telah dirumuskan oleh kalangan ahli fikih lainnya, yang menitikberatkan nikah bukan hanya sebagai hubungan senggama dan bersenang-senang, tetapi lebih luar menggambarkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara masing-masing yang melakukan akad nikah. Makna ini dapat dipahami dari pengertian yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيُحَدُّ وَتَعَاوُنُهُمَا مَالِكِيَهُمَا مِنْ
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45.

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

Artinya: “Akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.⁸

Senada dengan pengertian di atas, Ahmad Ghandur menyatakan dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, bahwa di samping nikah diartikan sebagai kehalalan dan kebolehan bergaul, juga antara sepasang yang melakukan akad timbul hak dan kewajiban secara timbal balik. Adapun definisi lengkapnya adalah sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقاضَاهُ الطَّبْعُ
الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيُجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقٌ قَبْلَ صَاحِبَةٍ وَوَاجِبَاتٍ
عَلَيْهِ

Artinya: “Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan juga telah memuat pengertian nikah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39.

¹⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 33.

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan*, kemudian akad tersebut merupakan Sunnah Rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Dari ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam perkawinan itu sendiri.

2.1.2. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam istilah fikih, kalangan fuqaha berbeda dalam mengartikan kata rukun, konsekuensi perbedaan ini berpengaruh pada apakah suatu unsur tertentu dapat dikatakan atau dimasukkan sebagai rukun nikah atau tidak. Dalam hal ini, menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada tanpanya (rukun). Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*).¹²

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2

¹²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, rukun itu adalah apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian darinya maupun tidak. Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka yaitu kedua mempelai pembuat akad, ungkapan kata (*shighah*) dan objek akad (perempuan).¹³ Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa rukun menurut ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain, rukun adalah hal yang harus ada. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.¹⁴

Terkait dengan unsur-unsur atau rukun nikah, para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya, salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Wahbah Zuahili juga menyatakan hal yang sama bahwa rukun pernikahan menurut Imam Hanafi hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu *sighat* (ijab dan qabul), isteri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah *al-istimtā'* (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam

¹³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām...*, hlm. 33.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 45.

melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi, dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi adalah syarat dalam akad nikah.¹⁵ Dengan semikian saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fikih. Misalnya, Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyatakan Mahar sebagai sebuah rukun dalam akad nikah.¹⁶

Terlepas dari perbedaan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan bagi masyarakat Indoensia, telah memuat ketentuan syarat dan rukun nikah. Meskipun demikian, muatan materi hukum yang terdapat dalam KHI ini tentunya disesuaikan dengan kontek kehidupan masyarakat Indonesia, juga disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kedudukannya lebih tinggi dan sifatnya mengikat. Pada BAB IV KHI, yaitu tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, tepatnya pada Pasal 14, dinyatakan yaitu sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul”.

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 45; keterangan tersebut juga dimuat dalam M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 56: Menurut al-Jazairi, jumlah saksi pada zaman sekarang hendaknya diperbanyak, karena sedikitnya orang-orang yang bersifat adil. Keterangan tersebut dapat dilihat dalam dua kitabnya, yaitu dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 805, kemudian dimuat juga dalam kitabnya yang berjudul: *Nizā’atu Raḥmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemeliharaan Iman*, (terj: Nasruddin Atha’ dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 151.

¹⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 804.

Nampaknya, ketentuan KHI di atas merujuk pada pendapat jumhur ulama, dengan menambah adanya dua orang saksi. Kedudukan dua orang saksi ini memang sangat penting dalam suatu akad nikah. Hal ini sebenarnya telah ditetapkan melalui hadis Rasulullah saw., yaitu sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل (رواه البيهقي)¹⁷

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.
(HR. Baihaqi).

Jika dilihat lebih jauh, dalam sistem perkawinan di Indonesia yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang paling urgen terkait dengan persyaratan seseorang dalam melaksanakan pernikahan adalah pencatatan nikah. Karena, sistem yang dianut dalam perkawinan di Indonesia adalah sistem hukum modern, salah satunya yaitu setiap akad dilakukan dengan tertulis. Amiur Nuruddin menyatakan bahwa sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.¹⁸ Termasuk perubahan tersebut adalah dari tidak dicatatkannya akad nikah hingga harus dibuktikan peristiwa hukum nikah melalui pencatatan nikah. Dalam arti bahwa pernikahan hanya dapat diakui apabila dapat dibuktikan dengan akta nikah yang sebelumnya dilakukan pencatatan nikah. Untuk itu, kedudukannya sangat penting dalam ranah hukum di Indonesia.

¹⁷Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 523.

¹⁸Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 123.

Amiur Nuruddin menambahkan bahwa pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta dan surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak dapat lagi bisa diandalkan tidak hanya karena bisa hilang dengan sebab kematian. Manusia juga dapat mengalami kesilapan dan lupa.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukannya bukti yang abadi dalam bentuk akta (akta nikah).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ucapan akan nikah (*ijab dan qabul*). Dalam hal ini, penulis menyebutkan syarat nikah sebagaimana telah dirangkum oleh Tihami, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Syarat-syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon isteri, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat calon isteri adalah tidak ada halangan syarak, seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*. Kemudian merdeka, atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan),²¹ jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.
3. Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.

¹⁹*Ibid.*

²⁰H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 13-14; tentang syarat-syarat kelima rukun nikah tersebut, juga dimuat dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12-15.

²¹Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa ridha atau kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Artinya, kedua calon tidak dipaksa untuk menikah baik dari wali maupun pihak lainnya. Dimuat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 80.

4. Syarat-syarat saksi. yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.
5. Syarat-syarat *shighah* akad yaitu bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami. Kemudian, *shighah* akad tidak ada syarat dengan waktu tertentu, jika diucapkan pernikahan dengan waktu tertentu, maka nikah tidak sah, seperti nikah *mut'ah*.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami di mana kelima rukun seperti telah disebutkan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk itu, setiap peristiwa nikah, hendaknya ketentuan syarat dan rukun seperti telah disebutkan harus dapat direalisasikan dalam masyarakat. Sehingga, perkawinan dapat diakui secara hukum Islam. Namun, mengingat perkawinan dewasa ini harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perkawinan harus dicatat, karena pencatatan perkawinan bagian dari syarat administratif yang fungsinya sangat penting dalam kaitan pengakuan hukum negara atas terlaksananya pernikahan.

²²Salah satu prinsip perkawinan Islam yaitu keberlangsungan hubungan perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Dalam arti, perkawinan yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu, atau dalam istilah lain disebut sebagai nikah *mut'ah*, dilarang dalam agama. Untuk itu, tidak dibenarkan menetapkan jangka waktu tertentu dalam *shighah* akad nikah. Lihat dalam Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 41; Penjelasan lengkap terkait syarat-syarat dari rukun nikah menurut empat Imam Mahab juga dimuat dalam kitab Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Ahkām al-Zawāj 'Alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 140-164.

2.2. Tujuan Pernikahan

Disyariatkannya pernikahan pada prinsipnya memiliki tujuan tersendiri. Hal ini sama seperti pensyariatan-pensyariatan hukum lainnya. Tujuan pernikahan masuk dalam salah satu *maqāsid al-syar'iyyah*, yaitu untuk memelihara keturunan, atau dalam istilah lain disebut sebagai *ḥifẓ al-nasl*.²³ Sebagai suatu fitrah dan disyariatkan hukumnya, pernikahan tentu memiliki beberapa tujuan pelaksanaannya, di antaranya yaitu sebagai media dalam menyalurkan hasrat biologis secara *syar'i*, pelaksanaannya bagian dari ibadah, untuk mewujudkan keluarga yang samara (*sakīnah, mawaddah dan rahmah*), serta meneruskan keturunan yang *syar'i*. Di bawah ini, akan dijelaskan minimal dua poin tujuan utama pernikahan, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Memenuhi Kebutuhan Biologis dan Meneruskan Keturunan

Tujuan ini adalah hal yang utama dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami dari kata nikah itu sendiri, yaitu suatu akad membolehkan hubungan kelamin.²⁴ Ini artinya secara defenitif saja ada indikasi bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis. Baik kebutuhan tersebut kepada laki-laki maupun perempuan. Karena, keduanya secara naluri dan fitrah manusia memiliki nafsu seks yang mesti disalurkan melalui jalan yang *syar'i*.

²³Dalam banyak literatur, disebutkan tujuan ditetapkan hukum Islam (*maqāsid al-syar'iyyah*) ada lima macam, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dimuat dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24; lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 59.

²⁴Bagian awal sub bab ini telah dikemukakan makna nikah, yaitu akad pembolehan hubungan kelamin, dalam istilah bahasa yaitu mengumpulkan, memasuki, menggauli, menaburkan benih, atau menghimpun. Kesemua makna ini mengarah pada hubungan biologis (pemuahan naluri seksual).

Terkait masalah ini, M. Ali Hasan mengemukakan bahwa hampir semua manusia, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks.²⁵ Hal ini berarti harus ada institusi yang mengaturnya, yaitu pernikahan. Memenuhi hasrat biologis dengan jalan perkawinan tentu harus dipenuhi syarat dan rukun seperti telah disebutkan sebelumnya. Hampir disetiap literatur fikih munakahat, dinyatakan perkara ini sebagai salah satu tujuan diyariatkannya pernikahan. Jika tidak diatur melalui institusi pernikahan, maka proses pemenuhan hasrat biologis ini akan mengancam eksistensi manusia. Misalnya, zina terjadi dimana-mana dan menghasilkan anak tanpa ayah yang jelas, hubungan sesama jenis dilakukan (baik gay maupun lesbian), hubungan seks sedarah (*incest*), seks dengan mayat (*necrophilia*), seks dengan anak-anak (*pedophilia*), bahkan hubungan seks dengan hewan juga akan dilakukan (*bestially*).

Penyimpangan-penyimpangan seks seperti telah disebutkan justru harus dihindari. Untuk itu, Islam sebagai sebuah nilai dan sebuah hukum, mengatur cara menyalurkan hasrat biologis tersebut melalui cara-cara yang dibenarkan. Pernikahan juga dapat mengantisipasi terjadinya seks bebas. Dimana, seks bebas merupakan jalan masuknya penyakit-penyakit menular. Seperti sifilis (raja singa pada kelamin), dan sebagai jalan infeksi berbagai virus, termasuk virus HIV. Terkait dengan seks bebas ini, banyak para doktor menyatakan seks bebas sebagai masuknya berbagai penyakit, khususnya penyakit kelamin. Diantaranya seperti yang dinyatakan oleh dr. R. Wilcock, dr. King, dr. Nicole, dan dr. Luther

²⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 18.

Terry.²⁶ Inti dari pernyataan mereka adalah penyimpangan seks, termasuk seks bebas (zina) memiliki prosentase terjangkitnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, jalan keluar yang efektif adalah justru harus menghindari dan menjauhi perbuatan tersebut.

Untuk itu, dapat dipahami bahwa syari'at pernikahan ini bertujuan sebagai tempat menyalurkan naluri seks (neluri biologis) secara *syara'*. Sebagai kelanjutan dari tujuan ini, maka tujuan selanjutnya adalah untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan (anak) yang sah dan diakui oleh hukum. Meneruskan keturunan bisa saja dilakukan dengan praktek zina, hubungan sedarah dan lainnya. Tetapi, cara-cara semacam ini tidak diakui dalam Islam. Khusus perbuatan zina, anak yang dihasilkan nantinya tidak dapat dikaitkan dengan laki-laki tersebut.

Menurut al-Ma'az, pada hakekatnya pernikahan bertujuan untuk meneruskan keturunan.²⁷ Sehingga, tujuan ini pula yang mengawali tujuan lainnya, yaitu tujuan dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pernikahan merupakan asas stabilitas keluarga dan masyarakat. Dengan pernikahan, maka akan menambah jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan memperkuat suatu pasangan dengan keturunan-keturunan yang baik. Abdur Rahman juga menyatakan bahwa kebahagiaan dalam perkawinan umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak.²⁸ Artinya, kehadiran anak bukan hanya mejadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu di dunia, bahkan

²⁶Fadhel Ilahi, *At-Tadābir al-Wāqiyah min az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*, ed. In, *Zina; Problematika dan Solusinya*, (terj: Subhan Nur), cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 48.

²⁷Nabil Hamid al-Ma'az, *Asy-Syabābu wa al-Hubbu wa al-Gharizah*, ed. In, *Cinta, Halal Apa Haram?*, (terj: Abdurrosyad Siddiq), (Jakarta: Pustaka Anisah, 2005), hlm. 31.

²⁸Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 25.

akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat. Argumentasi ini didasari oleh adanya hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa amalan akan terputus kecuali tiga hal, yaitu shadakah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tua. Adapun bunyi hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي
ابْنَ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al 'Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya”. (HR. Abu Daud).

Tidak ada pasangan menikah yang tidak menginginkan keturunan. ini berarti berketurunan sebagai aspek utama pernikahan. Imam al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh As-Subki, menyatakan bahwa berketurunan anak hal yang pokok sifatnya, karena dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. *Pertama*, yaitu mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia tetap terpelihara. *Kedua*, mengharap cinta Rasulullah dengan memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. *Ketiga*, mengharap keberkahan dengan anak-anak yang shaleh

setelah kematian orang tuanya. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.²⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara memenuhi hasrat biologis dengan melanjutkan keturunan mempunyai keterikatan didalamnya. Untuk mewujudkan keduanya, dilakukan dengan jalan perkawinan yang sah, sehingga mendapatkan keturunan yang baik lagi sah menurut hukum. Institusi perkawinan disyari'atkan untuk membendung dan mengendalikan naluri seks seseorang. Sehingga, dalam pemenuhannya dapat diakui oleh hukum.

2.2.2. Mewujudkan Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap pasangan. Keluarga Harmonis dapat diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta masing-masing anggota keluarga tersebut berupaya saling memberi kedamaian, kasih dan sayang.³⁰ Batasan keluarga harmonis ini pada umumnya ditentukan pada sejauh mana upaya-upaya anggota keluarga untuk menciptakan unsur *sakinah* atau ketenangan, serta unsur *mawaddah* dan *rahmah*.

Tujuan pernikahan jenis ini telah digambarkan dalam surat ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi:

²⁹Ali Yusuf as-Subki, *Niẓām al-Uṣrah...*, hlm. 25.

³⁰Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 2.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rūm/30: 21).

Adanya tuntutan bagi pasangan suami isteri untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing adalah untuk meraih tujuan keluarga harmonis yang dibingkai dalam *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kata *sakinah*, memiliki arti sesuatu yang tenang, lawan kata dari *idtirab* (kegincangan). Kata *mawaddah* berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. Sementara itu kata *rahmah* diartikan sebagai kasih sayang.³¹ Dapat masing-masing arti tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan itu dilaksanakan untuk mendapatkan ketenangan. Cara menggapai ketenangan tersebut yaitu diharuskan pada kedua pasangan untuk saling sayang menyayangi satu sama lain, serta berusaha dan berupaya untuk saling mencintai dan memberi. Dengan hal ini, ketenangan dalam keluarga akan dapat dicapai.

Kaitan dengan tujuan ini, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Abdur Rahman Ghazali, tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam hal ini, harmonis ditujukan pada pemenuhan hak dan

³¹Al-Ashfahani, *Mufradat Gharibil Qur'an*, dimuat dalam Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 64, 67, dan 70.

kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera diartikan sebagai terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul rasa bahagia, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³²

2. Menurut Abdul Majid, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, juga menjadi salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan.³³ Artinya, pernikahan itu sendiri memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai dapat hidup secara harmonis, tenteram, dan saling menopang satu sama lain. Dalam hal ini, ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan di rumahnya. Begitu juga sebaliknya, isteri merasa tenteram dengan keberadaan suami dalam menghidupinya.
3. Menurut al-Jazairi, keluarga keluarga yang dilandasi dengan cinta kasih juga merupakan bentuk hikmah dan tujuan nikah.³⁴
4. Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan disyariatkannya pernikahan adalah disamping sebagai jalan menjaga kesinambungan keturunan, juga menciptakan kerjasama antara suami isteri.³⁵ Hal ini dilakukan tentu untuk memperoleh keluarga yang harmonis dalam bingkai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

³²Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 22.

³³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 5.

³⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 803.

³⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 41.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan pemenuhan seks, tetapi lebih dari itu bahwa pernikahan dilakukan untuk menggapai ketenangan antara masing-masing pasangan, dengan cara saling kasih mengasihi, sayang, dan saling menghargai dan memberi perhatian. Sehingga, dengan itu semua keluarga harmonis sebagai tujuan nikah dapat digapai.

2.3. Pandangan Ulama tentang Pernikahan Orang yang Memiliki Penyakit

Bahasan ini tidak dapat dilepaskan dari dua tema umum dalam bab nikah, yaitu tujuan pernikahan dan hukum pernikahan. Karena, pernikahan orang yang memiliki penyakit tentu akan dilihat dari sisi tercapainya tujuan pernikahan dan bagaimana hukum pernikahannya. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa tujuan utama pernikahan adalah memenuhi hasrat biologis dan berketurunan, serta untuk menciptakan keluarga yang damai penuh dengan kasih sayang. Tujuan ini tidak akan tercapai jika terdapat hambatannya. Salah satu hambatan tersebut adalah karena adanya penyakit pada salah satu pasangan.

Terkait dengan hal tersebut, para ulama telah menentukan produk hukum berikut dengan alasan-alasannya. Pada umumnya, suami ataupun isteri dapat mengajukan cerai jika kemudian salah satu pasangannya diketahui memiliki penyakit. Untuk itu, sebelum dilakukannya pernikahan, ada tuntutan bagi keduanya untuk jujur terhadap kesehatan mereka. Jika seseorang dengan sengaja menyembunyikan penyakit yang diidapnya, maka pasangannya dapat menceraikannya, serta perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu yang haram.

Pendapat hukum Sayyid Sabiq terkait masalah ini, bahwa ia memandang haram menikah bagi orang yang tidak dapat memenuhi hubungan seks.³⁶ Khusus mengenai penyakit ini, imam al-Qurtubi juga pernah menyatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dimana suatu perkara wajib bagi seseorang untuk menerangkan keadaan dan kondisi kesehatannya. Misalnya karena cacat yang justru tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya selaku salah satu pasangan.³⁷ Ini artinya penyakit dapat dijadikan alasan untuk tidak menikah, atau bisa juga menjadi alasan bagi salah satu pasangan untuk memutuskan perkawinan lantaran tidak ada keterusterangan mengenai kesehatan sebelumnya.

Keharaman menikah bagi seseorang yang berpenyakit pada prinsipnya untuk menjaga dan menghindarkan dari kerusakan dan penganiayaan jika dilakukannya pernikahan.³⁸ Penganiayaan ini menurut penulis masuk dalam dua kategori sekaligus, yaitu penganiayaan lahir maupun batin. Penganiayaan lahir bisa diartikan seseorang pasangan bisa teraniaya karena tidak ditunaikannya kewajiban nafkah. Sedangkan penganiayaan batin terkait dengan teraniayanya pasangan lantaran tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis, dimana memenuhi kebutuhan biologis tersebut sesuatu yang penting dan menjadi tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk itu, pernikahan bagi orang yang berpenyakit lebih memungkinkan mendatangkan kemudharatan dari kemaslahatan.

Sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dilarang dalam Islam. Hal ini berdasarkan makna hadis sebagai berikut:

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari), cet. 5, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 164.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 164.

³⁸Abd. Aziz M. Azzam dan Abd. Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 45.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ
 أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ. رَوَاهُ
 أَحْمَدُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangnya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta”. (HR. Ahmad).

Dari ketentuan hadis di atas, dapat dimengerti bahwa penyakit merupakan hal yang membahayakan. Hal yang membahayakan sedapat mungkin dapat dihindari. Jika penyakit telah diidap seseorang, maka ia tidak boleh membahayakan orang lain, misalnya dengan cara menikah yang justru tidak dapat memenuhi kewajiban suami isteri. Jika kemudian penyakit tersebut tergolong penyakit menular, maka dengan pernikahan akan menimbulkan dua bahaya sekaligus, yaitu membahayakan pasangannya dan membahayakan anak turunannya.

Mazhab Malikiyah memasukkan permasalahan kesehatan bagian dari unsur *kafa'ah* atau kesetaraan bagi calon pasangan yang ingin menikah. Kesehatan fisik ini merupakan turunan dari *kafa'ah* dalam agama. Dalam artian bahwa orang yang dinikahi harus muslim yang tidak fasik dan sehat fisiknya,

seperti bebas dari cacat fisik semisal penyakit belang, gila, dan lain-lain.³⁹ Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penyakit dapat menghalangi seseorang untuk menikah. Ulama dalam hal ini telah memberikan gambaran dimana terdapat larangan menikah bagi seseorang memiliki penyakit yang dapat membahayakan pasangannya. Penyakit yang dimaksud harus dapat dikategorikan dapat membahayakan pasangan. Kemudian, dengan adanya penyakit tersebut justru hak-hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksana. Untuk itu, ulama memberikan contoh-contoh penyakit tertentu, seperti cacat fisik karena belang, penyakit kusta, impoten dan penyakit menular dan mematikan lainnya.

Sehubungan dengan kriteria penyakit ini, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa menurut pendapat yang masyhur, tidak sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Lebih lanjut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir dengan kematian.⁴⁰ Ini artinya selain larangan terhadap orang yang memiliki penyakit yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, juga termasuk larangan pernikahan terhadap orang yang mengidap penyakit mematikan. Salah satu contoh konkrit adalah seseorang yang terjangkit virus HIV (pembahasan lebih rinci tentang virus HIV ini dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya), karena virus ini menyebabkan kematian.

³⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 43; dalam pendapat Mazhab Maliki ini, jika terlanjur telah menikah dengan pria impoten, maka ia dapat mengambil mahar yang belum dilunasi suami. Keterangan ini dimuat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, hlm. 165.

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 41.

Rasul sendiri dalam hal ini telah menjelaskan tentang larangan untuk mencampur dan menyatukan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Hal ini seperti pada hadir riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم , يُؤْرَدُ لَا مُمَرِّضٌ عَلَى مُصْنِخٍ. (رواه البخارى و المسلم)

Artinya: “Dari Abu hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan tersebut mengenai pandangan ulama tentang pernikahan bagi orang yang memiliki penyakit, dapat disimpulkan bahwa adanya larangan dalam Islam terhadap seseorang yang berpenyakit untuk menikah. Larangan ini jika dilanggar (artinya tetap menikah) maka Islam meg hukuminya haram. Alasannya adalah karena dapat membahayakan pasangannya. Penyakit-penyakit yang dimaksudkan tidak mencakup semua jenis penyakit. Tetapi hanya pada jenis-jenis penyakit tertentu, seperti impoten, cacat fisik seperti belang, kusta, serta penyakit menular dan mematikan lainnya. Bagi orang yang memiliki penyakit jenis ini maka ada larangan untuk menikah. Larangan tersebut diberlakukan karena pihak yang mengidap penyakit tidak mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban suami isteri, serta memungkinkan pasangannya tertular yang justru memudharatkannya.

2.4. Penyakit HIV/AIDS dan Dampaknya

2.4.1. Pengertian HIV/ADIS

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang manusia dan menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena penyakit infeksi, kanker, dan penyakit lainnya.⁴¹ Dapat dipahami bahwa HIV merupakan jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Adapun kata AIDS atau sindrome kehilangan kekebalan tubuh adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia sesudah sistem kekebalan dirusak oleh virus HIV.⁴² Ini artinya AIDS merupakan penyakit yang ditimbulkan karena telah diserang oleh virus HIV.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS dua hal berbeda yang memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat). HIV merupakan virus yang menjadi sebab penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini tidak akan terlihat dan tidak dapat diketahui gejalanya sebelum dapat dipastikan virus HIV yang menyerang seseorang.

2.4.2. Proses Penularan HIV/AIDS

Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus, sering kali menimbulkan kecacatan dan bahaya kematian karena tidak ada kekebalan bawaan (alamiah) untuk membunuh virus tersebut. Disamping itu, daya tahan tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak justru menjadi tidak dapat terbunuhnya virus yang telah menular. Di Indonesia, penyakit menular yang

⁴¹Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 58.

⁴²Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS)*, (Jakarta: FKUI, 2010), hlm. 427.

disebabkan oleh virus banyak ditemukan. Antara lain seperti *Poliomyelitis*, *Campak*, HIV, *Demam Berdarah Dengue* (DBD), *Hepatitis*, dan lainnya.

Khusus mengenai penyakit HIV/AIDS, cara penularannya melalui dua macam, bisa dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara penularan langsung dimaksudkan yaitu penularan melalui kontak intim (hubungan seksual). Sedangkan cara penularan tidak langsung yaitu penularan melalui media, seperti donor darah, peralatan medis, alat suntik, dan jarum tindik (tatto), cairan tubuh.⁴³ Fahmi Daili menyebutkan bahwa virus HIV ditemukan dalam jumlah besar yaitu dalam cairan darah, sperma, dan vagina. Sedangkan dalam jumlah kecil ditemukan dalam air liur dan air mata. Ini artinya ketika seseorang telah terjangkit virus HIV, maka yang dominan akan diserang adalah pada darah, sperma dan vagina.

Terkait dengan batasan masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit AIDS (atau disebut dengan masa inkubasi penyakit HIV/AIDS) ini tidak diketahui secara pasti. Karena sangat tergantung pada sejauh mana terjadinya gangguan sistem kekebalan pada diri masing-masing individu.⁴⁴

Kasus dini yang diemukan oleh peneliti pada musim semi tahun 1981, dan waktu itu penderita AIDS dinegeri Barat umumnya ditemukan pada golongan masyarakat tertentu. Pada saat ini keadaan banyak berubah. Kasus-kasus HIV dan AIDS sudah sangat meningkat. Hal ini disebabkan oleh cara deteksi yang makin canggih termasuk diagnosa laboratorik yang lebih mudah

⁴³Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit...*, hlm. 58.

⁴⁴Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit...*, hlm. 58; dimuat juga dalam Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency...*, hlm. 428.

dilakukan, dan yang terpenting ada kesadaran penderita dan para pelayan kesehatan. Di Indonesia jumlah kasus AIDS/HIV dan juga AIDS/HIV seropositif pada pengguna IDU sampai Juni tahun 2010 dari jumlah kumulatif menurut jenis kelamin, faktor risiko dan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1. Jumlah Kumulatif Kasus Aids Menurut Jenis Kelamin.

Jenis kelamin	AIDS	AIDS/IDU
Laki-laki	16093	8050
Perempuan	5578	681
Tak diketahui	99	58
Jumlah	21770	8789

TABEL 2. Jumlah Kumulatif Kasus Aids Menurut Faktor Risiko.

Faktor Risiko	AIDS
1. Heteroseksual	10722
2. Homo-biseksual	718
3. IDU	8786
4. Transfusi darah	20
5. Transfusi perinatal	587
6. Tak diketahui	937

TEBEL 3. Jumlah Kumulatif Kasus Aids Berdasarkan Provinsi.⁴⁵

No.	Provinsi	AIDS	AIDS/IDU	Meninggal
1	DKI Jakarta	3740	2611	552
2	Jawa Barat	3710	2695	663
3	Jawa Timur	3540	1090	732
4	Papua	2858	2	373
5	Bali	1747	269	311
6	Jawa Tengah	819	159	265
7	Kalimantan Barat	794	132	107
8	Sulawesi Selatan	591	210	62
9	Sumatera Utara	485	209	93

⁴⁵Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency...*, hlm. 427.

10	Riau	477	135	132
11	Sumatera Barat	410	268	99
12	Kepulauan Riau	341	30	133
13	Banten	323	200	56
14	DI Yogyakarta	290	132	81
15	Seumatera Selatan	219	104	38
16	Maluku	192	79	70
17	Sulawesi Utara	173	40	62
18	Jambi	166	96	50
19	Lampung	144	112	42
20	Nusa Tenggara Barat	142	50	69
21	Nusa Tenggara Timur	139	12	25
22	Bangka Belitung	120	41	18
23	Bengkulu	113	55	26
24	Papua Barat	58	5	19
25	Aceh	48	16	11
26	Kalimantan Tengah	40	11	4
27	Kalimantan Selatan	27	9	5
28	Sulawesi Tenggara	22	1	5
29	Meluku Utara	16	5	8
30	Sulawesi Tengah	12	6	6
31	Kelimantan Timur	11	4	10
32	Gorontalo	3	2	1
33	Sulawesi Barat	0	0	0
Jumlah		21770	8789	4128

Seseorang yang telah terjangkit virus HIV, sulit untuk disembuhkan, bahkan dapat dikatakan tidak bisa disembuhkan. Karena, belum ada obat yang mampu membunuh virus tersebut. Namun demikian, terdapat upaya-upaya yang justru dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus. Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan antara lain memberikan imunisasi aktif pada anak-anak dan orang-orang yang mempunyai risiko tinggi tertular penyakit infeksi virus.⁴⁶

2.4.3. Bahaya Penyakit HIV/AIDS

⁴⁶Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit...*, hlm. 56.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa virus HIV sangat berbahaya bagi tubuh, karena dapat menghancurkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Seseorang yang telah terkena virus tersebut akan terlihat kumpulan gejala-gejala penyakitnya, atau dikenal sebagai *acquired imuno deviciency syndromes* (AIDS). Kumpulan penyakit tersebut antara lain seperti berat badan terus menurun, sering demam, gejala penyakit yang terkait seperti penyakit infeksi dan kanker, dan pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala penyakit infeksi atau kanker yang terkait dan ditemukan anti bodi HIV (tes ELISA) dalam darah penderita.⁴⁷

HIV AIDS memang sudah menjadi sebuah penyakit yang membahayakan dan ditakuti oleh manusia di dunia. HIV AIDS merupakan penyakit menular bahkan mematikan. Virus ini akan mengakibatkan tubuh pengidapnya mempunyai sistem imunitas yang lemah. Selain itu, terdapat beberapa fase sebelum HIV ini berubah menjadi AIDS di dalam tubuh. Sewaktu virus sudah masuk kedalam tubuh, HIV akan berkembang melalui berbagai proses.

Jika virus HIV terus bekerja didalam tubuh hingga pada tingkat AIDS, maka pengidapnya akan mengalami beragam kasus kesehatan dimulai dari tingkat ringan sampai tingkat yang berat. Untuk proses perjalanan Infeksi HIV menjadi AIDS itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, namun pada umumnya tak ada waktu yang jelas dan pasti bagi tiap-tiap penderitanya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

⁴⁷Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit...*, hlm. 58.

Bagi penderita yang memiliki sistem imunitas tubuh yang bagus kemungkinan memerlukan waktu yang lebih lama dari infeksi HIV menjadi AIDS. Bahaya penyakit HIV AIDS ini bukan hanya mengancam jiwa si penderitanya saja, namun juga bisa mengancam jiwa orang lain dari daya penularan yang tinggi. Paling tidak, terdapat 8 (delapan) bahaya yang dimunculkan dalam bentuk penyakit serius, dimana kedelapan penyakit tersebut timbul sebelum terjadinya bahaya yang paling utama, yaitu kematian. Adapun bahaya virus tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Tuberkulosis (Infeksi TBC). Penyakit ini dapat dialami oleh pengidap penyakit HIV AIDS dikarenakan oleh serangan infeksi dari bakteri Tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemah & mengalami kekurangan daya untuk melakukan aktifitas ringan. Ini merupakan suatu infeksi ringan yang umum dan sering dijumpai dari pengidap penyakit HIV AIDS.
2. Infeksi Herpes. Herpes merupakan sebuah penyakit yang paling umum dialami oleh pengidap penyakit HIV AIDS, sehingga keadaan penyakit ini dapat menjadi lebih kronis. Virus akan berdiam di dalam tubuh pengidapnya sehingga pada sistem imunitas tubuh yang melemah, maka infeksi bisa menyerang kapan saja. Infeksi yang ditampakkan pada herpes yaitu timbul di bagian kulit dan alat kelamin. Pengidap HIV AIDS bisa menghadapi keadaan yang lebih serius jika virus telah menyerang ke bagian mata, jantung, paru-paru dan saluran pencernaan.

⁴⁸Dimuat dalam <http://rubik.okezone.com/read/36325/ketahui-8-bahaya-hiv-aids-untuk-tubuh-pengidapnya>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

3. Tipes. Penyakit ini dapat terjadi diakibatkan oleh infeksi dari bakteri *Salmonella* yang adanya di dalam air/pada jenis makanan yang kurang bersih. Tipes juga merupakan sebuah kondisi penyakit yang umum dialami oleh pengidap penyakit HIV AIDS, sehingga membuat penyakit berkembang dengan cepat & memicu terjadinya infeksi yang kronis. Beberapa gejala tipes yang kerap dijumpai ialah sakit perut, diare, demam, mual serta muntah.
4. Gagal Ginjal. Pengidap penyakit HIV AIDS juga rentan terserang oleh penyakit yang terjadi akibat infeksi bakteri/peradangan di bagian organ ginjal. Penyakit ginjal ini bisa mengakibatkan pengidapnya mengalami gangguan pada sistem kemih. Kadang-kadang penyakit ini juga di jumpai oleh pengidap penyakit HIV yang terkait pada tahap pengembangan virus di dalam tubuh.
5. Radang Kulit, yaitu merupakan suatu infeksi, dimana kulit seseorang akan jadi amat sensitif sehingga rentan terhadap infeksi virus lainnya. Penyakit radang kulit ini mengakibatkan infeksi yang serius di bagian selaput lendir, lidah, tenggorokan & vagina.
6. Radang selaput otak (meningitis). Ini merupakan sebuah penyakit yang menjadi ancaman yang berbahaya dan amat serius bagi pengidap penyakit HIV AIDS. Peradangan bisa terjadi di daerah selaput & cairan yang ada pada sumsum tulang belakang & otak. Infeksi ini bisa mengakibatkan pusing dan sakit kepala yang luar biasa. Pengidap penyakit HIV AIDS seringkali tidak bisa tertolong akibat infeksi meningitis.
7. Penyakit Neurologis. Semua macam penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf merupakan ancaman untuk pengidap penyakit HIV AIDS. Terjadinya

penyakit ini ditandai dengan sistem saraf yang melemah akibat infeksi bakteri dan virus di dalam tubuh pasien. Beberapa gejala awal dari penyakit ini seperti, mengalami cemas, lupa ingatan, tidak mampu berjalan dan mengalami perubahan keadaan mental. Bahkan beberapa pengidap juga dapat mengalami penyakit *demensia*.

8. Kanker. Pengidap penyakit HIV/AIDS juga akan mengalami resiko untuk terserang kanker. Tubuh yang terserang penyakit ini diakibatkan oleh infeksi dari berbagai bakteri dan virus yang terus berkembang di dalam tubuh dan organ tubuh lainnya. Suatu jenis penyakit kanker yang amat aktif pada pengidap penyakit HIV/AIDS ialah *Sarkoma Kaposi* (penyakit kanker yang timbul di daerah pembuluh darah). Terjadinya penyakit ini ditandai dengan warna kulit yang berubah menjadi merah, ungu, dan merah muda. Penyakit ini juga bisa melanda bagian organ lain seperti paru-paru dan semua saluran pencernaan.

2.5. Sekilas tentang Teori *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab. Dalam ilmu *ṣaraf* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *ṣalāḥ*, akar katanya diambil dari *ṣa-la-ḥa*, berarti baik, kebaikan atau bermanfaat.⁴⁹ Kata *maṣlaḥah* telah diserap dalam Bahasa Indonesia, dengan pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), hlm. 507: Makna yang sama juga dapat dilihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: Van Hoeve, 2009), hlm. 24.

(keselamatan dan sebagainya), faedah, dan sesuatu yang berguna.⁵⁰ Berdasarkan definisi bahasa, *maṣlaḥah* secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan bermanfaat, baik berupa suatu benda yang bermanfaat, situasi, sikap, perbuatan maupun perkataan yang mengandung unsur kebaikan di dalamnya.

Secara terminologi/istilah, rumusan *maṣlaḥah* dapat ditemukan dalam berbagai literatur fikih maupun ushul fikih. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan minimal tiga pengertian *maṣlaḥah* yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* adalah merealisasikan mamfaat dan melenyapkan kemudharatan dalam upaya pemeliharaan tujuan-tujuan syarak.⁵¹
- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah* yaitu realisasi dari kemaslahatan umat manusia, atau mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan.⁵²
- c. Menurut Izzuddin bin Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *maṣlaḥah* segala sesuatu yang baik, bermanfaat atau bagus.⁵³

⁵⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Iindonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 270.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia; Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 85.

⁵²Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

⁵³Abdul Manan, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 260-261.

- d. Menurut al-Khawarizmi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang dapat merugikan manusia.⁵⁴
- e. Menurut Amir Syarifuddin, *maṣlaḥah* yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik keuntungan dan kesenangan, maupun menolak atau menghindari suatu yang mudharat atau kerusakan. Jadi, setiap sesuatu yang mengandung manfaat disebut sebagai *maṣlaḥah*.⁵⁵

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami *maṣlaḥah* dalam arti istilah lebih kepada suatu tindakan atau perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dan kemanfaatan. Untuk itu, dapat disimpulkan *maṣlaḥah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur maslahat, kebaikan, manfaat, mempunyai faedah, mempunyai kegunaan, tidak merupakan orang lain atau diri sendiri, dan terhindar dari kerusakan.

Dalam tulisan ini, kaitan dengan teori *maṣlaḥah* yaitu perbuatan atau tindakan melakukan pernikahan dengan atau oleh pengidap penyakit HIV/AIDS, di mana pernikahan tersebut apakah mengandung unsur *maṣlaḥah* atau justru mengandung *mudharat*. Oleh karena itu, secara lebih luas dan rinci persoalan ini akan dikaji dalam bab selanjutnya.

2. Bentuk-Bentuk *Maṣlaḥah* Ditinjau dari Berbagai Sisi

Ruang lingkup kajian *maṣlaḥah* sangatlah luas, tidak cukup dijelaskan secara rinci pada sub bahasan ini. Oleh karena itu, di sini hanya dipaparkan

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 262.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

beberapa bentuk *maṣlaḥah* yang telah diteorikan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih dan *ushul fiqh*. Sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh”, secara umum bentuk *maṣlaḥah* dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu dilihat dari sisi kekuatan hujjahnya dan dilihat dari kesesuaiannya dengan tujuan syarak.⁵⁶

Dilihat dari kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *maṣlaḥah ḍaruriyyah*, *maṣlaḥah ḥajiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsiniyah*.⁵⁷ *Maṣlaḥah ḍaruriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, bersifat pokok yang mau tidak mau harus ada dan harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.⁵⁸

Menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya “*al-Muwāfaqāt*”, sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, *maṣlaḥah ḍaruriyyah* ada lima unsur utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara agama harus didahulukan atas memelihara jiwa, memelihara jiwa harus didahulukan atas memelihara akal, dan seterusnya.⁵⁹ Muhammad Daud Ali menyebutkan kelima unsur pokok tersebut masuk dalam wilayah *maqāṣid al-syarī’ah*, atau tujuan atau maksud ditetapkan hukum Islam.⁶⁰ Contohnya yaitu dilarangnya melakukan zina untuk menjaga keturunan, dilarangnya mencuri untuk menjaga harta, dilarangnya meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba adalah untuk

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345-349.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 345.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 349.

⁵⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 308.

⁶⁰Lihat dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 64.

menjaga akal dan jiwa, dilarangnya membunuh untuk menjaga jiwa, serta dilarangnya murtad untuk menjaga agama.

Kedua *maṣlaḥah ḥajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *ḍarurī*.⁶¹ Adapun contohnya yaitu terdapat ketentuan *rukḥṣah* atau keringanan dalam ibadah, seperti *rukḥṣah* bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa. Dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli.⁶² Ketiga *maṣlaḥah taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *ḍarurī*, dan tidak pula sampai pada tingkat *ḥajī*. Namun, kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia.⁶³ Misalnya menggunakan jam tangan untuk dapat mengetahui waktu shalat, namun jika tidak ada jam tangan maka tidak sampai memudharatkan seseorang. Untuk itu, pemenuhannya hanya sekedar kesempurnaan dan keindahan kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga bentuk *maṣlaḥah*, sebenarnya sama dengan istilah tiga kebutuhan manusia dalam sistem ekonomi, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. *Maṣlaḥah ḍaruriyyah* sama dengan kebutuhan pokok atau primer yang mau tidak mau harus dipenuhi karena dapat menjaga lima unsur utama dalam kehidupan ini, yaitu dapat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maṣlaḥah ḥajiyyah* sama dengan kebutuhan sekunder atau kedua, dan *maṣlaḥah taḥsiniyah* sama dengan kebutuhan ketiga atau tersier.

Dilihat dari adanya keserasian, kesejalan, dan kesesuaiannya dengan hukum syara', *maṣlaḥah* juga dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *maṣlaḥah*

⁶¹*Ibid.*

⁶²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 310.

⁶³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 350.

mu'tabarah, *maṣlaḥah mursalah*, dan *maṣlaḥah mulghah*. *Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diperhitungkan oleh *syara'*. Artinya, *maṣlaḥah* yang dianggap oleh akal bersesuaian dengan *maṣlaḥah* yang diinginkan oleh *syara'*.⁶⁴ Misalnya, pembagian warisan dengan memilih ketentuan surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan ayat 176 merupakan sesuatu yang bersifat *maṣlaḥah* dan baik untuk para ahli waris. Dalam hal ini, akal manusia menganggap pembagian tersebut mengandung kebaikan, dan kebaikan itu telah tertuang dan sesuai dengan maksud ayat-ayat tentang warisan. Kemudian, berjihad dengan tujuan menyelamatkan agama dari rongsongan musuh, pelaksanaan *qiṣaṣ* untuk menjaga kelestarian jiwa dan lainnya.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* sebagai suatu kemaslahatan yang cakupannya luas, yaitu mencakup kesesuaian petunjuk al-Quran dengan akal manusia. Jika akal manusia menganggap ketentuan *syara'* tidak mengandung kebaikan, maka akal manusia dikesampingkan, dan *maṣlaḥah* tersebut masuk dalam kategori *maṣlaḥah mulghah*. Kedua yaitu *maṣlaḥah mulghah*, merupakan jenis *maṣlaḥah* kebalikan dari *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak. Artinya, *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh *syara'*.⁶⁶ Adapun *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 351.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia...*, hlm. 86.

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 353.

tekstual.⁶⁷ Artinya, *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kebaikan yang hukumnya belum ditetapkan dalam al-Quran dan hadis, atau tidak ada petunjuk dalam nash syara', tetapi kenyataannya mengandung *maṣlaḥah* bagi manusia. Misalnya, pembuatan jembatan, jalan raya, aturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Manariknya, *maṣlaḥah mursalah* ini secara konteks penggalan hukum banyak sekali cakupannya. Karena meliputi segala sesuatu yang baru sifatnya. Untuk itu, banyak ulama yang membahas permasalahan ini. Serta, berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* ini pula muncul satu metode penalaran yang disebut dengan penalaran *istiṣlāḥī*. Bahkan, sebagian kalangan mengistilahkan metode penemuan hukum *maṣlaḥah mursalah* ini dengan metode *istiṣlāḥī*.

Misalnya Al Yasa' Abu Bakar secara jelas menyatakan metode penalaran *istiṣlāḥī* merupakan sebutan lain dari *maṣlaḥah mursalah*. Metode penalaran *istiṣlāḥī* yaitu suatu metode dalam penemuan hukum, di mana masalah yang diidentifikasi dan akan dicari hukumnya tidak ada bandingannya atau tidak ada petunjuknya dalam nash syara', dan tidak ada pula petunjuknya dari peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi yang bisa digunakan.⁶⁸

Demikian juga yang disebutkan oleh Analihsyah, metode penalaran *istiṣlāḥī* yaitu metode dengan melihat dan merujuk pada dalil-dalil umum nash syara' (al-Quran dan hadis),⁶⁹ sehingga suatu permasalahan yang akan dicarikan hukumnya dapat digali dan dicermati hukum-hukumnya, yaitu dengan

⁶⁷Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid), cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

⁶⁸Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 19.

⁶⁹Analihsyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011), hlm. 48.

mencermati dalil-dalil umum al-Quran dan Hadis tadi. Fauzi juga menyebutkan bahwa penalaran *istiṣlāḥī* yaitu penalaran untuk menetapkan hukum syarak atas suatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran atau Hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan suatu teori hukum yang sangat luas cakupannya. *Maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai suatu yang mengandung kebaikan dan bermanfaat bagi manusia. Bentuknya dapat dilihat dari sisi prioritas pemenuhannya dan dapat dilihat pada sisi sesuai tidaknya kemaslahatan yang dipandang oleh akal dengan ketentuan syara'. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami teori tentang *maṣlaḥah* sangat luas cakupannya. Sebenarnya tidak cukup hanya sekedar menjelaskan definisi dan mengkategorikan bentuk-bentuk *maṣlaḥah* itu saja. Namun, karena penelitian ini hanya berusaha melihat kaitan antara Fatwa MUI terkait cara bersikap terhadap pengidap penyakit HIV/AIDS, salah satunya bagaimana hukum pernikahannya, maka disini hanya meninjau hukum perkawinan tersebut dilihat dari sudut pandang *maṣlaḥah*.

⁷⁰Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

BAB III

ANALISIS FATWA MUI TAHUN 1997 TERHADAP PERNIKAHAN BAGI PENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS DILIHAT DARI SUDUT MAŞLAĦAH

3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwanya

Majelis Permusyawaratan Ulama (MUI), merupakan sebuah lembaga atau organisasi keislaman yang berfungsi sebagai pemersatu umat Islam serta memberikan nasehat hukum dan fatwa dalam bidang hukum Islam.¹ MUI merupakan suatu lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia. untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan Tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.²

¹Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 63

²Dimuat dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

Selama berdirinya MUI, terdapat beberapa ketua yang telah menjabat. Adapun daftar ketua umum majelis ulama Indonesia dari Tahun 1975 hingga saat ini (2017) adalah sebagai berikut:³

No	Nama	Tahun Jabatan		Tempat Musyawarah	Keterangan	Refrensentatif
1	Prof. Dr. K. HAMKA	1975	1981	Jakarta	Munas MUI ke-1 1975	Masjumi-Muhammadiyah
2	KH. Syukri Ghozali	1981	1983	Jakarta	Jakarta Munas MUI ke-2 1981	NU
3	KH. Hasan Basri	1983	1985	Jakarta	Muhammadiyah 1985	Munas MUI ke-3 1985
4	Dr. KH. M. Ali Yafie	1990	2000	Jakarta	Munas MUI ke-4 1990	NU
5	Dr. KH. Sahal Mahfudz	2000	2014	Jakarta	Jakarta Munas MUI ke-6 2000	Masjumi - NU
6	Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin	2014	2015	Jakarta	Fait Accompli NU	Muhammadiyah
7	KH Ma'ruf Amin			Jakarta	Fait Accompli NU	NU

3.1.1. Isi Fatwa

Perlu dijelaskan di sini tentang pengertian fatwa. Menurut Imam Zamahsyari, seperti dikutip oleh Rohadi Abdul Fattah, fatwa secara bahasa berarti suatu jalan yang lempang/lurus. Sedangkan menurut istilah *syara'* fatwa merupakan suatu penjelasan hukum *syar'iyyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.⁴

³Dimuat dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

⁴Rohadi Abdul Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 7

Terkait dengan Fatwa MUI pada pembahasan ini, latar belakang dikeluarkannya produk hukum fatwa tersebut di antaranya yaitu dalam realitas di masyarakat, penyakit HIV/AIDS telah mencapai sekitar 80%-90% dari penyebabnya, yaitu berzina. MUI memandang bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain.

Lebih lanjut, MUI menyatakan bahwa apabila sekitar 80%-90% dari penyebab HIV/AIDS adalah perbuatan zina, maka upaya untuk menaggulangi HIV/AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina.⁵ Karena HIV/AIDS adalah sebagai penyakit yang berbahaya, maka hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang cara bergaul dengan pihak-pihak yang terkena penyakit tersebut. Untuk itu, MUI merasa perlu untuk mengeluarkan suatu pendapat keagamaan (fatwa) tentang cara bersikap, bergaul, bahkan tentang perkawinan mereka.

Terhadap permasalahan di atas, paling tidak terdapat disimpulkan menjadi 4 (empat) poin penting mengenai isi fatwa, yaitu sebagai berikut:

1. Manusia dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat.

⁵Penjelasan tersebut telah dimuat Fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.

2. Manusia juga dituntut untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular.
3. Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS.
4. Diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi, tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijaksanaan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu menikah. Ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya.⁶

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dipahami bahwa antara poin pertama dengan poin selanjutnya saling berkesinambungan. Dalam arti bahwa manusia dituntut untuk berbuat baik kepada orang yang sakit, termasuk orang yang terkena penyakit HIV/AIDS. Namun demikian, dalam perlakuan baik tersebut juga harus dihindari adanya bahaya. Khusus bagi penyakit HIV/AIDS, adanya tuntutan untuk tidak membahayakan dengan penularannya. Ini artinya perlu ada sikap yang bijak dari masyarakat. Sikap bijak ini dapat dibuktikan dengan bergaul secara baik. Misalnya dengan menjenguk, memberikan makanan, jika dari pihak

⁶Dimuat dalam Fatwa MUI Tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.

pemerintah harus memberikan perawatan. Tetapi, sikap bijak dan bergaul dengan pengidap penyakit HIV/AIDS ini justru dibatasi ketika adanya bahaya yang dapat menularkan penyakit tersebut, salah satunya adalah pernikahan.

Meskipun dalam ketentuan fatwa tidak ada diberikan dan tidak ditentukan hukum pernikahan mereka, tetapi hukum perkawinannya dapat digali dari sejauhmana bahaya penyakit HIV/AIDS ini, dan sejauh mana tingkat penularannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, mengenai pandangan hukum MUI tentang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS ini akan dibahas pada sub tersendiri (sub bab 3.3 selanjutnya).

3.2. Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Pengidap Penyakit HIV/AIDS

Sebagaimana telah disebutkan pada bab dua sebelumnya, bahwa penyakit AIDS yang ditimbulkan dari adanya virus HIV baru ditemukan peneliti Barat pada tahun 1981.⁷ Jadi, dapat dipastikan bahwa ulama-ulama klasik terdahulu, seperti ulama empat mazhab dan lainnya, tidak ditemukan produk hukum tentang hukum pernikahan bagi pengidap penyakit ini dalam literatur-literatur fikihnya. Namun demikian, ulama-ulama terdahulu pada prinsipnya telah mengembangkan tentang teori hukum beberapa penyakit tertentu, misalnya penyakit kusta, impoten, dan penyakit kulit belang, berikut dengan hukum pernikahannya. Produk hukum inilah nantinya menjadi bandingan atau ukuran bagi ulama-ulama *mu'ashirah* atau ulama kontemporer yang datang kemudian.

⁷Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Imuno Deviciency Syndromes (AIDS)*, (Jakarta: FKUI, 2010), hlm. 427.

HIV merupakan sebuah virus berbahaya yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh hingga menyebabkan kondisi *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), yaitu lemahnya sindrom kekebalan tubuh. Sampai saat ini para ilmuwan belum berhasil menemukan obat yang dapat menyembuhkan pengidapnya secara total. Khusus mengenai pandangan hukum pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS ini, kemudian dibahas oleh beberapa ulama kontemporer.

Ajaran Islam terbangun diatas landasan kuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan, semua yang bisa mendatangkan kemudharatan dilarang dalam Islam. Demikian juga pernikahan penderita AIDS yang terkait langsung dengan permasalahan kemaslahatan dan kemudharatan.

Pada asalnya diwajibkan untuk melarang penderita AIDS menikah, karena hubungan suami istri menjadi sarana paling mudah dalam penyebaran penyakit ini. Penelitian dunia menetapkan bahwa hubungan suami istri adalah sarana penyebaran penyakit ini dengan persentasi 90% dan kemungkinan terkena penyakit ini dari sekali hubungan suami istri mencapai 50%.⁸ Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, menyebutkan bahwa tidak boleh menikah antara laki-laki atau perempuan yang mempunyai penyakit yang dapat membahayakan (penyakit yang biasanya berakhir dengan kematian).⁹ Pandangan yang sama juga dilontarkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus*

⁸Dimuat dalam: <https://almanhaj.or.id/4129-pernikahan-penderita-aids.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. in *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 83.

Sunnah dan Imam al-Qurthubi yang juga dimuat dalam kitab tersebut.¹⁰ Alasan utama pelarangan ini adalah dapat membahayakan atau timbulnya kemudharatan. Wahbah Zuhaili secara khusus menyatakan bahwa jika salah satu pasangan suami isteri mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pasangan lainnya dapat memutuskan hubungan perkawinan. Namun, jika keduanya telah terjangkit penyakit tersebut, dan telah mempunyai anak, maka anak yang ada dalam kandungan ibunya tidak boleh untuk digugurkan.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penyakit HIV/AIDS adalah termasuk penyakit yang berbahaya, dan dapat menimbulkan bahaya pada seseorang. Ini artinya pengidap HIV/AIDS dilarang untuk menikah satu sama lain. Larangan ini tentu berlaku karena besarnya pengaruh bahaya yang ditimbulkannya. Sebagai bahan bandingan kajian ini, perlu penulis kemukakan bahwa baru-baru ini, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Yaman mengadakan seminar ilmiah pada tanggal 9 Maret 2017, yaitu seputar fiqh kontemporer di Auditorium Universitas Al-Ahgaff, Tarim. Acara ini digelar atas kerja sama dengan pengurus PPI Hadhramaut, FMI Yaman, dan Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) Al-Ahgaff. Dua dosen senior Al-Ahgaff hadir mengisi seminar pada hari Kamis malam tanggal 9 Maret 2017, yaitu Sayyid Dr Mosthafa bin Smith sebagai narasumber utama dan Sayyid Dr Mohammad bin

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari), cet. 5, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 164.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 8..., hlm. 390.

Abdul Qader Al-Aydrus, Direktur Institut Ilmu Hadits Darul Ghuraba Tarim sebagai narasumber kedua sekaligus pembanding.¹²

Seminar itu fokus membahas bagaimana sikap seorang ulama fikih mampu menghadapi permasalahan kontemporer yang belum pernah terjadi dan tidak tertulis di kitab-kitab ulama terdahulu. Sebagai penunjang, disajikan pula sebuah makalah ilmiah berjudul “*Faskh an-Nikah bi Fairus al-Aidiz*” karya riset narasumber utama Sayyid Dr Mosthafa bin Smith. Dalam makalah itu, Dr. Mosthafa memaparkan kajian jika salah satu dari pasangan suami istri dinyatakan positif mengidap virus HIV/AIDS, apakah pasangannya mempunyai hak khiyar untuk memutus akad nikahnya ataukah tidak.

Menurut Mosthafa, virus HIV dapat dianalogikan dengan penyakit *judzam* (lepra) dan *barash* (kusta) dengan titik temu sama-sama virus atau penyakit berbahaya, dapat menular pada pasangan maupun anaknya, serta menjadi faktor terhalangnya hubungan suami istri. Dengan demikian, seorang suami atau istri yang dinyatakan positif berpenyakit HIV/AIDS atau baru mengidap virus HIV belum sampai tahap sindrom AIDS, maka pasangannya mempunyai *khiyar* atau pilihan dan berhak untuk memutus hubungan pernikahan. Bahkan jika ia yakin akan tertular, maka haram baginya berhubungan badan.¹³

¹²Keterangan tersebut dimuat dalam NUOnline.com, yang diposkan oleh Azro Rizmy dan Abdullah Alawi pada tanggal 13 Maret 2017, dengan judul: *Bagaimana Ahli Fikih Hadapi Masalah Kontemporer seperti AIDS*, dipublikasikan melalui situs: <http://www.nu.or.id/post/read/76051/bagaimana-ahli-fikih-hadapi-masalah-kontemporer-seperti-aids>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

¹³Dimuat dalam: <http://www.nu.or.id/post/read/76051/bagaimana-ahli-fikih-hadapi-masalah-kontemporer-seperti-aids>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit HIV/AIDS sama halnya dengan penyakit-penyakit menular dan mematikan lainnya, seperti lepra dan kusta. Untuk itu, sedapat mungkin pihak-pihak yang terjangkit virus HIV dilarang untuk melakukan pernikahan. Jika kemudian terjadi pernikahan maka akan dapat membahayakan kedua pasangan serta anak yang dihasilkannya nanti. Dengan demikian, alasan bahaya ini pula yang dapat dijadikan alasan argumentatif tentang haramnya menikah bagi pengidap penyakit HIV.

3.3. Pandangan Hukum Pernikahan bagi Pengidap Penyakit HIV /AIDS Menurut MUI

Dalam fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS, tidak disebutkan secara pasti mengenai hukum pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS. Akan tetapi, dalam fatwa tersebut dapat diperoleh beberapa pandangan hukum tentang bentuk pernikahannya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini, penulis perlu mengemukakan tentang hasil Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barat).¹⁴

Dalam poin hasil muzakarah tersebut, dijelaskan mengenai petunjuk untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Intinya dinyatakan bahwa bagi pihak yang

¹⁴Dimuat dalam: <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/07/10/12/3999-pernikahan-pengidap-hiv-aids-apa-hukumnya>, pada tanggal 25 Juli 2017.

secara positif terkena HIV/AIDS, diberikan beberapa ketentuan umum, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, melanggar ketentuan ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga berdosa besar karena menyeret orang lain ke dalam bahaya yang mengancam jiwanya.
- b. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/isteri)-nya secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya.
- c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/ isteri)-nya dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka.
- d. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya dengan mendonorkan darah.
- e. Bagi setiap pengidap HIV/AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.
- f. Untuk yang potensial terkena HIV/AIDS, wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/negatif. Kemudian, bagi pasangan suami isteri dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom (dan alat perlindungan lain), serta bagi pasangan yang akan nikah wajib

¹⁵Ketentuan tersebut dimuat dalam beberapa poin hasil Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung, Jawa Barat.

memeriksa status kesehatannya untuk mengetahui status positif/negatifnya.¹⁶

Dari beberapa poin di atas, dapat dipahami bahwa penyakit HIV/AIDS yang telah terlanjur diidap oleh sebuah pasangan, maka ada keharusan untuk menjaga penularan, bahkan ditekankan dan diusahakan untuk tidak berketurunan. Hal ini karena potensi penularan pada anak sangat besar. Terkait dengan fatwa MUI tahun 1997, terdapat beberapa kesimpulan hukum yang dapat diambil tentang hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Ketentuan-ketentuan hukum di bawah ini dikutip dari hasil wawancara antara media *republika.com* dengan komisi fatwa MUI. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang yang menderita HIV dengan orang yang tidak menderita HIV/AIDS:
 - a. Apabila HIV/AIDS itu dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*maradhdaim*), maka hukum pernikahannya bersifat makruh.
 - b. Apabila HIV/AIDS itu selalu dianggap sebagai penyakit yang sulit disembuhkan, juga diyakini membahayakan orang lain, maka hukumnya haram.
2. Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan wanita) yang sama-sama menderita HIV/AIDS hukumnya boleh. Pada poin ini, menurut ketua MUI, KH. Ma'ruf dan komisi Fatwa, sebagaimana dimuat oleh media

¹⁶Dimuat dalam: <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/07/10/12/3999-pernikahan-pengidap-hiv-aids-apa-hukumnya>, pada tanggal 25 Juli 2017.

republika.com (hasil wawancara), bahwa bagi suami atau istri yang menderita HIV/AIDS dalam melakukan hubungan seksual wajib menggunakan alat, obat atau metode yang dapat mencegah penularan HIV/AIDS. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa suami atau istri yang menderita HIV/AIDS diminta untuk tidak memperoleh keturunan, namun jika ibu penderita HIV/AIDS hamil, tidak boleh menggugurkan kandungannya.¹⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa MPU memandang hukum nikah pengidap penyakit HIV/AIDS disesuaikan dengan keadaan para pelaku. Artinya, jika perkawinan dilakukan oleh dua orang yang sama-sama mengidap penyakit HIV/AIDS, maka diperbolehkan, selama dapat menjaga agar tidak melakukan hubungan badan. Namun, jika pengidap penyakit tersebut diidap oleh salah satu pasangan saja, maka hukumnya bisa makruh dan bisa haram. Ini artinya tergantung dari sejauh mana bahaya penularan penyakit tersebut.

3.4. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum yang Digunakan oleh MUI dalam Menetapkan Hukum Pernikahan bagi Pengidap Penyakit HIV/AIDS

Terkait dengan dalil yang digunakan MUI, penulis hanya menemukan tiga dalil pokok. Satu diantaranya yaitu Hadis Qudsi. Kemudian hadis Rasulullah riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian dalil dari dua kaidah fiqhiyyah. Adapun bunyi masing-masing dalil tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: departemen Agama RI, 2003), hlm. 228, dimuat dalam situs <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/07/10/123999-pernikahan-pengidap-hiv-aids-apa-hukumnya>.

1. Hadis Qudsi.¹⁸

Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah SWT menyatakan dan Rasulullah bersabda dengan arti sebagai berikut:

“Wahai hamba-Ku, Aku ini ‘sakit’ tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawat-Ku. Hamba menjawab, “Bagaimana aku dapat menjenguk dan merawat-Mu sedangkan Engkau adalah Rabbul’Alamin”. Allah menjawab: ‘Seorang hambaKu sakit, apabila kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpai-Ku di sana.’”

Hadis Qudsi ini dijadikan MUI sebagai alasan normatif tentang adanya tuntutan bagi manusia untuk berbuat dan bersikap baik terhadap orang-orang yang terkena penyakit. Dalam hal ini MUI menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hadis ini Allah SWT telah menempatkan kedudukan orang-orang yang sakit seolah-olah Allah Ta’ala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat”.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap bergaul dengan pengidap penyakit HIV/AIDS tetap harus dilakukan dengan baik. Dapat dijabarkan pula bahwa pemerintah hendaknya tidak memperlakukan para pengidap penyakit HIV/AIDS dengan sikap deskriminatif, melainkan harus memberikan perlakuan yang sama dimata hukum dengan baik, misalnya dengan memberikan perawatan sebagaimana pengidap penyakit lainnya.

¹⁸Menurut al-Jurjani dalam kitab *at-Ta’rifāt*, Hadis Qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Sehingga hadis Qudsi adalah berita dari Allah kepada Nabi-Nya melalui ilham atau mimpi, kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Untuk itu, al-Quran lebih utama dibanding hadis qudsi, karena Allah juga menurunkan redaksinya. Dimuat dalam: <https://konsultasisyariah.com/22149-apa-itu-hadis-qudsi.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

2. Hadis Riwayat Ibnu Abbas

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini berkaitan dengan tema dimana sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dilarang dalam Islam (hadis telah dikutip pada bab 2 halaman 31). Hadis tersebut, merupakan rujukan hukum MUI terkait dengan batasan bergaul dengan pengidap penyakit HIV/AIDS. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik kepada orang yang sakit termasuk orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Islam mengajarkan agar mewaspadai dan menghindari kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut. Jika dilihat muatan hukum Fatwa MUI ini, menunjukkan bahwa hadis diatas dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Artinya dengan hadis ini MUI sebenarnya ingin menjelaskan tentang larangan untuk menikah dengan pengidap penyakit HIV/AIDS, karena dapat membahayakan pasangan dengan tertularnya penyakit tersebut.

3. Kaidah Fiqhiyyah

Dari ketentuan hadis tersebut, maka terdapat turunan kaidah fiqhiyyah, diantaranya adalah:

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari keuntungan-keuntungan”.¹⁹

Selain kaidah di atas juga terdapat kaidah fiqhiyah lainnya yaitu:

¹⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 121.

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”.²⁰

Dua kaidah di atas mempertegas bunyi hadis sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang membahayakan harus dihindari. Cara menghindarkannya juga tidak boleh mendatangkan bahaya lainnya. Menurut MUI, anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit, termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/AIDS, dilakukan dengan syarat dan batasan bahwa jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Dari beberapa dalil di atas, dapat dipahami bahwa MUI terlihat menggunakan metode *sād al-zara’ī* dalam menetapkan hukum menikah bagi pengidap penyakit HIV/AIDS.²¹ Makna dari istilah *sād al-zara’ī* secara umum adalah perantara yang dengan kenyataannya halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka hal itu dilarang.²² Terkait dengan Fatwa MUI, bahwa meskipun dalam fatwanya tidak dijelaskan secara terang tentang hukum pernikahannya, dan juga tidak dijelaskan tentang metode *istinbath* hukumnya, namun dari beberapa dalil yang digunakan dapat dipahami MUI menganggap

²⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 122.

²¹Secara bahasa, kata *sād al-zara’ī* berarti “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’nawi, baik atau buruk”. Dimuat dalam Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 398; dimuat juga dalam Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 166.

²²Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 398

pelarangan menikah bagi pengidap penyakit tersebut sebagai upaya pencegahan penularan yang justru membahayakan salah satu pasangan.

Hubungannya dengan metode tersebut adalah pernikahan merupakan sesuatu yang halal. Namun jika pernikahan tersebut dapat menjadi perantara timbulnya kerusakan, kemudharatan, dan hal-hal negatif yang membahayakan, maka bahaya tersebut akan ditutup melalui jalan pelarangan untuk melakukan pernikahan.

3.5. Analisis Fatwa MUI terhadap Pernikahan Pengidap Penyakit HIV/AIDS Dilihat dari Sudut *Maṣlaḥah*

Diskursus tentang isu-isu fikih kontemporer banyak dikaji dewasa ini. Hal ini dilakukan semata mencari nilai hukum yang terkandung dalam isu-isu tersebut. Terkait topik bahasan ini, yaitu masalah bahaya penyakit AIDS juga bagian dari isu kontemporer. Karenanya, para ulama masuk didalamnya demi mencari solusi penanganan hukumnya. Salah satu isu menarik tersebut yaitu tentang pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya.

Dengan melihat beberapa pendapat ulama kontemporer, berikut dengan ketentuan fatwa MUI Tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS, menurut penulis adanya penekanan hukum tentang larangan menikah bagi pengidap penyakit tersebut. Hal ini disebabkan bahaya yang besar dapat terjadi.

Bahaya tersebut tidak hanya didapat pasangan yang menikah, tetapi juga dapat membahayakan bayi yang ternyata hamil dari hubungan tersebut. Dapat dipastikan bahwa bayi yang lahir dari hubungan pasangan pengidap penyakit

HIV/AIDS dapat tertular. Karena, penularan tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu melalui kontak intim, cairan tubuh, sperma, dan cairan darah.²³ Hal ini tentunya mengalir pada anak yang dihasilkan. Jadi, bahaya menikah lebih besar dapat terjadi.

Dilihat lebih jauh, bahwa pernikahan yang dilakukan pengidap penyakit HIV/AIDS ini tidak akan mendapatkan tujuan-tujuan pernikahan. Misalnya, kedua pasangan tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban, sehingga keharmonisan rumah tangga justru tidak akan dicapai. Selain itu, adanya larangan untuk tidak berketurunan bagi pasangan yang mengidap penyakit HIV/AIDS, juga tidak dapat menggapai tujuan pernikahan. Karena, sebenarnya pernikahan tersebut dilakukan adalah untuk meneruskan keturunan yang baik, sehat jasmani dan rohani.²⁴

Terkait dengan fatwa MUI, penulis menilai dan menganalisis bahwa intinya MUI melarang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Larangan ini diindikasikan dari alasan yang dipakai MUI, di mana hal-hal yang dapat membahayakan perlu dihindari, bahkan tidak dilakukan. Sama halnya bagi pengidap penyakit tersebut, bahaya perkawinan sangat besar dengan tertularnya pasangannya nikah melalui hubungan intim, berikut tertularnya anak melalui cairan darah yang dihasilkannya, sehingga tindakan melakukan pernikahan dengan

²³Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 58.

²⁴Mengenai tujuan-tujuan pernikahan telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2. Intinya adalah perkawinan bertujuan untuk mereruskan pewarisan anak atau berketurunan. Dikuti dari beberapa buku, diantaranya Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 5; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 803; Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 41; dalam dalam buku M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 18.

pengidap penyakit tersebut sama sekali tidak mendatangkan kemaslahatan (*maṣlahah*).

Rasulullah sendiri telah melarang untuk mencampurkan antara orang yang memiliki penyakit dengan orang yang sehat (kutipan hadis telah dimuat pada bab 2 halaman 33). Sebagaimana telah dijelaskan juga bahwa bagi pasangan yang mengidap penyakit HIV/AIDS dan dalam perkawinannya mengandung anak, maka anak tersebut tidak boleh dibunuh berdasarkan keumuman firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS. Al-Isrā: 33).

Menimbang hal-hal tersebut, menurut penulis bagi tiap orang yang belum menikah, dan dalam waktu bersamaan ia terjangkit virus HIV/AIDS, hendaknya tidak melakukan pernikahan. Meskipun pasangan yang akan dinikahinya juga terkena virus yang sama. Hal ini menimbang banyaknya aspek mudharat yang akan dialami. Aspek mudharat tersebut bisa dalam hal tidak terpenuhinya tujuan menikah, seperti keluarga tidak harmonis, serta tidak dapat berketurunan.

Dilihat dari sudut *maṣlahah*, bahwa pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS tidak dapat menggapai tujuan diberlakukannya hukum pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menjaga keturunan (*hiḍ al-nasl*). Bahkan, perkawinan tersebut dapat membahayakan nyawa, baik bagi pengidap sendiri, pasangan nikahnya, hingga pada bayi yang dilahirkan. Artinya di sini, larangan menikah dengan pengidap penyakit HIV/AIDS masuk dalam kategori pemenuhan

maṣlaḥah ḍaruruyyah, yaitu untuk menjaga dua unsur *maṣlaḥah* sekaligus, di antaranya yaitu menjaga jiwa (*hiḏ nafs*), dan menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*).

Dilihat dari *hujjah* penetapan hukum, MUI menggunakan dua kaidah fikih sebagaimana telah disebutkan. Pertama yaitu kaidah yang menyatakan: “Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari keuntungan-keuntungan”, dan kaidah: “Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”.²⁵

Berdasarkan dua kaidah tersebut, jelas bahwa larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS sebagaimana tersirat dalam Fatwa MUI yaitu untuk menghindari mudharat bagi pasangan nikah. untuk itu ditinjau dari sudut *maṣlaḥah*, larangan pernikahan itu yaitu untuk memenuhi unsur pokok, yaitu *maṣlaḥah ḍaruruyyah* meliputi penjagaan atas jiwa dan keturunan.

²⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 121.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari permasalahan penelitian ini, dan bertolak dari pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan dalam tiga poin, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, orang yang memiliki penyakit seperti impoten, lepra, kusta dan penyakit belang tidak dianjurkan untuk menikah. Karena, dapat memberi mudharat pada pasangannya. Disamping itu, dikhawatirkan tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya tujuan pernikahan. Jika salah satu pasangan menyembunyikan penyakit tersebut, maka pernikahannya dipandang haram dan dapat diceraikan (dibatalkan).
2. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa MUI melarang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Namun, terkait hukum pernikahannya ada dua. Pertama, jika kedua pasangan sama-sama mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pernikahan diantara mereka diperbolehkan, dan disyaratkan keduanya untuk tidak berketurunan, karena virus HIV akan menular pada keturunannya. Kedua, jika hanya salah satu pihak yang mengidap penyakit HIV/AIDS, maka pernikahannya dipandang makruh bahkan haram. Hal ini dilihat dari sejauh mana tingkat bahaya yang ditimbulkan penyakit tersebut.
3. Adapun dalil hukum yang digunakan MUI merujuk pada tiga macam. Pertama, MUI merujuk pada ketentuan hadis qudsi terkait dengan diharuskannya bersikap dan bergaul dengan baik kepada pengidap penyakit HIV/AIDS.

Kedua, MUI merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalil ini digunakan dalam hal batasan bergaul antara seseorang dengan pengidap penyakit HIV/AIDS atau sebaliknya. Hal ini demi menghindari bahaya yang ditimbulkan akibat penularan virus HIV. Ketiga, MUI menggunakan dalil dua Kaidah Fiqhiyyah tentang kemaslahatan dan kemudharatan. Intinya, dua dalil Kaidah ini memperkuat dalil hadis dari Ibnu Abbas, dimana seseorang tidak boleh membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Adapun metode *istinbath* MUI dalam menetapkan hukum menikah bagi pengidap penyakit HIV/AIDS adalah menggunakan metode *sād al-zara'ī*. Dimana, larangan menikah bagi pengidap penyakit tersebut sebagai jalan untuk menutup bahaya dan kerusakan yang lebih besar, yaitu menghindari penularan virus HIV.

4. Ditinjau dari sudut *maṣlaḥah*, larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS seperti tersirat dalam Fatwa MUI Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS, merupakan usaha untuk menghindarkan dari bahaya bagi pasangan nikah. Pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS justru tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan dan kemaslahatan pasangan. *Maṣlaḥah* yang terkandung dalam larangan pernikahan pengidap penyakit HIV/AIDS yaitu *maṣlaḥah ḍaruriyyah*, karena dengan melarangnya dapat menjaga jiwa (*hiḏ nafs*) dan keturunan (*hiḏ al-nasl*).

4.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya mengantisipasi serta menghindari sebab-sebab terjangkitnya virus HIV, seperti perilaku seks bebas, homoseks, dan harus menanyakan kepada dokter tentang steril tidaknya jarum suntik yang akan digunakan, dan menanyakan tentang darah yang didonorkan. Karena, virus ini sangat berbahaya dan dapat menular melalui hal-hal tersebut.
2. Hendaknya, fatwa-fatwa atau pendapat hukum tentang hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS harus diproduksi lagi dengan mencantumkan sifat bahaya penyakit ini. Sehingga, masyarakat umum dapat mengetahui tentang bahayanya, serta dapat mengetahui tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan, terutama bagi pengidap penyakit itu sendiri. Kemudian, penulis juga mengharapkan adanya seminar-seminar yang dilakukan oleh pihak kampus tentang isu-isu kontemporer, khususnya tentang bahaya HIV/AIDS dan cara menyikapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz M. Azzam dan Abd. Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasrī’ al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, Jakarta: EGC, 2013.
- Fadhel Ilahi, *At-Tadābir al-Wāqiyah min az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*, ed. In, *Zina; Problematika dan Solusinya*, terj: Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

- Komaruddin & Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nabil Hamid al-Ma'az, *Asy-Syabābu wa al-Hubbu wa al-Gharizah*, ed. In, *Cinta, Halal Apa Haram?*, terj: Abdurrosyad Siddiq, Jakarta: Pustaka Anisah, 2005.
- Rohadi Abdul Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Abdul Ghoftar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Imuno Deviciency Syndromes (AIDS)*, Jakarta: FKUI, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Internet:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16725/4/Chapter%20II.pdf>

<http://rubik.okezone.com/read/36325/ketahui-8-bahaya-hiv-aids-untuk-tubuh-pengidapnya>

<http://www.acehterkini.com/2015/12/penderita-hiv-aids-menurun-kasus.html>

<http://www.alodokter.com/hiv-and-aids>

<http://www.indonesiawaters.com/2012/09/merunut-perjalanan-berjangkitnya.html>

[http://www.nu.or.id/post/read/76051/bagaimana-ahli-fikih-hadapi-masalah-kontemporer-seperti-aids,](http://www.nu.or.id/post/read/76051/bagaimana-ahli-fikih-hadapi-masalah-kontemporer-seperti-aids)

<https://almanhaj.or.id/4129-pernikahan-penderita-aids.html>

<https://konsultasisyariah.com/22149-apa-itu-hadis-qudsi.html>

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **SUSI FAJRIANA**
NIM : 111309765
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,54
Tempat Tanggal Lahir : Lamjamee Dayah, 24 Februari 1995
Alamat : Lamjamee Dayah, Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 1 Simpang Tiga (tahun lulus 2007)
Sekolah Menengah : SMPN 1 Darul Imarah (tahun lulus 2010)
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Darul Imarah (tahun lulus 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Budiman
Nama Ibu : Fatmawati
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Lamjamee Dayah, Aceh Besar.

Banda Aceh, 31 Juli 2017
Yang menerangkan

SUSI FAJRIANA